



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**(Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN Mrj)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE JUDGE IN  
NARCOTIC CRIMINAL ACT***

***(The Verdict Number : 41/Pid.B/2014/PN Mrj)***

**PEKIK PRAMUDIKA**

**NIM: 130710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**(Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN Mrj)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE JUDGE IN  
NARCOTIC CRIMINAL ACT***

***(The Verdict Number : 41/Pid.B/2014/PN Mrj)***

**PEKIK PRAMUDIKA**

**NIM: 130710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

*“Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Albert Einstein dalam Buku Biografi yang ditulis oleh Barry Parker, Ph.D., November 2011

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Bapak Suharto Budi Santoso dan Ibu Agnita Kusumawardani atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing saya. Sehingga keberadaan merekalah yang menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Seluruh guru dan dosen sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran. Dan keberadaan beliau semua juga menjadi motivasi penulis.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE JUDGE IN  
NARCOTIC CRIMINAL ACT*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Oleh :**

**PEKIK PRAMUDIKA**

**NIM. 130710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**25 November 2020**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H**

**NIP.1962041119890210001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Halif, S.H., M.H**

**NIP. 197907052009121004**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh :

**PEKIK PRAMUDIKA**

**NIM. 130710101200**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H**  
**NIP.1962041119890210001**

**Halif, S.H., M.H**  
**NIP. 197907052009121004**

**Mengetahui:**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**NIP. 198206232005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 25**

**Bulan : November**

**Tahun : 2020**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

**Samuel SM Samosir, S.H., M.H.**

**NIP. 198002161008121002**

**Anggota Penguji :**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**NIP. 1962041119890210001**

**: .....**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

**: .....**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : PEKIK PRAMUDIKA**

**NIM : 130710101200**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** adalah benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

**PEKIK PRAMUDIKA**

**NIM. 130710101200**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Hanya karena kuasa-Nya skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah sabar dan penuh pengertian membimbing saya;
3. Bapak Halif, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota pada penulisan skripsi ini yang telah sabar dan penuh kasih sayang memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Samuel SM Samosir, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
6. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pendamping Akademik saya;
7. Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup;
8. Orang tua saya, serta seluruh keluarga besar Suharto yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungan yang tiada henti-hentinya;

9. Sahabat seperjuangan selama skripsi Canggih Patriot, Mega Ayu Pitaloka dan Dwi Lisnawati Fadilla yang sudah sangat membantu penulis selama pengerjaan skripsi;
10. Saudara-saudaraku J1-03 Rico, Kelik, Domi, Yusuf, Koko, Musfin, Fajar, Adryan yang telah banyak membantu dan menemani penulis selama pengerjaan skripsi;
11. Keluarga besar Criminal Law Student Association yang kubanggakan yang tidak bisa saya ucapkan namanya satu per satu.
12. Keluarga besar KKN UMD 05 Grujugan, Maharema Jember, Pusat Informasi, Mah Etan Kulon, Cor Skwad, yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu;
13. Kepada seluruh tim dan member Mahong Brother E-Sports, yang selalu memberikan hiburan kepada penulis ketika lelah mengerjakan skripsi;
14. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 10 November 2020

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Sumber Hukum Sekunder.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	12
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	14
2.2 Penyidikan.....	17
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Penyidikan.....	17
2.2.2 Fungsi dan Wewenang Penyidik.....	18
2.2.3 Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Narkotika.....	20
2.3 Penuntutan.....	23
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Penuntutan.....	23
2.3.2 Wewenang Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan.....	25

2.3.3 Alasan Hapusnya Hak Menuntut Pidana.....	25
2.4 Putusan Pengadilan.....	28
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	28
2.4.2 Jenis- Jenis Putusan Pengadilan.....	29
2.4.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan.....	32
2.5 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan.....	34
2.5.1 Upaya Hukum Biasa.....	35
2.5.2 Upaya Hukum Luar Biasa.....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 41/Pid.B/2014/PN Mrj Yang Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	44
3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Akhir Yang Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Ditinjau Dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 41/Pid.B/2014/Pn Mrj





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang menganut sistem hukum eropa kontinental atau sering disebut dengan sistem hukum *civil law*. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum eropa kontinental adalah menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani suatu perkara, atau dengan kata lain dapat diartikan menegakkan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Prinsip tersebut disebut dengan *the right of due process* atau *due process of law*.

Prinsip *due process of law* yang prosedural pada dasarnya berlandaskan atas konsep hukum tentang keadilan yang fundamental. Konsep tersebut merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak dijadikan landasan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.

Yahya Harahap menjelaskan mengenai esensi dari konsep *due process of law*, yaitu setiap penegakan dan penerapan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum, oleh karena itu *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan adanya prinsip tersebut, diharapkan proses penegakan hukum khususnya terkait dengan hukum acara pidana berjalan sesuai dengan tata cara dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, supaya meminimalisir dan mencegah adanya praktik sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum terhadap wewenangnya dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diberikan oleh undang-undang. Terlebih dalam melakukan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Upaya paksa tersebut antara lain adalah wewenang penyidik untuk memanggil,

---

<sup>2</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 95.

memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Hal tersebut tidak hanya berlaku terhadap penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa pada tahap penyidikan, namun juga dalam tahapan lainnya seperti pada tahap pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan juga diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk selalu melakukan proses tersebut sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, merupakan suatu mekanisme atau aturan yang mengatur terkait dengan hukum formil yang ada di Indonesia. Sehingga segala macam proses tahapan dalam hukum acara pidana wajib menaati ketentuan yang ada di dalamnya, termasuk hakim dalam membuat suatu putusan pengadilan atas perkara yang telah diperiksanya.

Suatu proses pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, di akhiri dengan dibacakannya putusan pengadilan. Putusan pengadilan dianggap sebagai mahkota hakim sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan. KUHAP mengatur mengenai bentuk-bentuk putusan, dimana secara substansial putusan pengadilan dalam perkara pidana, amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Pidanaan / *Veroordeling* (Pasal 193 ayat (1) KUHAP);
2. Putusan Bebas / *Vrijspraak* (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum / *Onslag van alie rechtsvervolging* (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).<sup>3</sup>

Namun dalam praktiknya, terdapat pula putusan pengadilan yang memiliki sifat diluar dari ketiga golongan diatas, seperti putusan pengadilan yang bersifat menolak atau tidak menerima penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet onvankelijk verklaring Openbare Ministerie*). Andi Hamzah menjelaskan bahwa suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet*

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 133-134.



*onvankelijk verklaring Openbare Ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan pada berkas perkara atau aduan ditarik kembali atau delik itu telah lewat waktu atau alasan *ne bis in idem*.<sup>4</sup> Selain itu putusan pengadilan dapat dibedakan juga berdasarkan jenisnya, yaitu Putusan akhir (*eind vonnis*) dan putusan bukan akhir (*tussen vonnis*).

Berdasarkan uraian singkat diatas, terdapat suatu hal yang perlu mendapat kajian teori hukum acara pidana, suatu keadaan dimana hakim menjatuhkan amar putusan setelah dimulainya sidang pemeriksaan dalam pengadilan, dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, hal tersebut dipertimbangkan hakim berdasarkan fakta yang menyebutkan adanya ketidaksesuaian atau kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka. Terdapat satu kasus yang menarik untuk dianalisa oleh peneliti, yaitu putusan dengan amar yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN Mrj, dengan terdakwa atas nama Surya Wijaya pgl. Iyak, yang dalam hal ini terdakwa diduga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika yaitu menjual narkotika golongan I berupa shabu-shabu. Pada saat terdakwa dilakukan tindakan penyidikan terhadapnya, penyidik menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) untuk menangkap tangan terdakwa di rumah kediamannya pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2014 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro. Dalam peristiwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Dinas

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 285.

Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor: 510/89/BAHP/Kopperindag dan UMKM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 mempunyai berat bersih 0,41gr (nol koma empat puluh satu gram) dan berdasarkan Laporan pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 69/LN.65.2014 tanggal 28 maret 2014 menyatakan barang bukti yang diterima diduga mengandung narkotika, dan setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kesimpulan: Metamfetamina Positif (Narkotika Golongan I), sebagaimana yang terdaftar dalam Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain barang bukti tersebut, ditemukan juga 5 (lima) helai plastik paket diduga bekas bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, beserta uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang di dapat dari hasil penjualan shabu-shabu.

Kemudian perkara tersebut dilimpahkan oleh Penyidik kepada Kejaksaan hingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Muaro dan diperiksa oleh Majelis Hakim. Di dalam persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh majelis hakim sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan alat bukti atau pembuktian. Dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun barulah ditemukan fakta di dalam persidangan bahwa Majelis Hakim memeriksa mengenai teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan oleh Penyidik pada Satuan Narkoba Polres Dharmasraya terhadap terdakwa dan Majelis Hakim tidak ada menemukan satupun surat yang menjadi perintah tertulis bagi Penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan/atau penyerahan dibawah pengawasan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian ditemukan pula fakta bahwa Penyidik pada Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang dalam hal ini melakukan tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) bernama Rion Saputra yang pada saat bertugas berpangkat Briptu (Brigadir Satu

Polisi), sedangkan menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Penyidik adalah berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi”.

Berdasarkan kedua fakta tersebut, maka majelis hakim menimbang bahwa tata cara pemeriksaan terdakwa pada tingkat penyidikan khususnya tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, sehingga amar putusan yang diputus oleh Majelis Hakim terhadap perkara ini yaitu, menyatakan penuntutan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Surya Wijaya pgl. Iyak tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian tata cara pemeriksaan terdakwa pada tingkat penyidikan khususnya tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) dimana hal tersebut barulah terungkap di dalam sidang pembuktian, serta konsekuensi yuridis yang timbul dari adanya putusan hakim tersebut, yang menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisa putusan hakim dalam tindak pidana narkoba dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN Mrj)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 41/Pid.B/2014/PN Mrj yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

- 2) Apakah konsekuensi yuridis terhadap putusan akhir yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 41/Pid.B/2014/PN Mrj dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Menganalisis konsekuensi yuridis terhadap putusan akhir yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini mempunyai manfaat yang hendak dicapai, yaitu :

1. Secara Akademis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun menambah khasanah keilmuan dan menjadi wacana pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan amar putusan hakim yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
2. Secara Praktis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan untuk menuntun praktisi dalam upaya penyelesaian terhadap perkara pidana.



## 1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja, tata cara untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis untuk memahami suatu subjek ataupun objek penelitian guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk keabsahannya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan.<sup>5</sup> Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa metode penelitian hukum adalah cara penelitian hukum untuk menemukan kebenaran atau ketidakbenaran terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum bersifat normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Tipe penelitian ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.<sup>6</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 60.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 56.

*approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>8</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.<sup>9</sup>

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 133.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 135-136

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 181

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Putusan Pengadilan Negeri Muaro nomor: 41/Pid.B/2014/PN Mrj.

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>11</sup>, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa: buku kepustakaan, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>12</sup>


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 181

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 213

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*. Namun beberapa ahli hukum memiliki pendapat masing-masing terkait penyebutan istilah tindak pidana, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana. Hal tersebut dikarenakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Namun beberapa istilah tersebut tetap sama merujuk pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Lamintang menjelaskan bahwa *strafbaar feit* secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>13</sup> Selanjutnya Moeljatno memberikan definisi lebih lanjut terhadap *strafbaar feit* atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menolak penggunaan istilah peristiwa pidana karena menurutnya peristiwa merupakan suatu kejadian tertentu yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>14</sup>

Simons menerangkan bahwa, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 180.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm 59 - 60.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 124.

hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding, waraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit* yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Merupakan suatu perbuatan, tindakan, peristiwa ataupun tingkah laku seseorang yang melawan hukum;
2. Terdapat suatu aturan hukum yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dilarang;
3. Terdapat sanksi pidana yang mengancam bagi barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Pemakaian istilah bermacam-macam tersebut tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dan isi dari istilah *strafbaar feit* itu sendiri. Yang pada intinya dapat diartikan bahwa tindak pidana maupun perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan hukuman/pidana terhadap barangsiapa yang melakukannya.

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana umum yang ketentuan-ketentuan hukum pidana secara materiil berada di dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Terhadap tindak pidana khusus tersebut, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya bahwa undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang- undang yang umum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Op cit*, hlm.180.

<sup>17</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm 70.

Tindak pidana narkoba termasuk ke dalam tindak pidana khusus, dikarenakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum formilnya terdapat pada undang-undang di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Istilah narkoba berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius hingga tidak sadarkan diri. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2882 Tahun 1970, narkoba dapat diartikan secara umum sebagai semua bahan obat yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan prestasi kerja), menagihkan (meningkatkan ketergantungan), dan menghayal (halusinasi).

Pengertian dari narkoba sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkoba secara umum disebut dengan *drugs* yaitu merupakan zat-zat tertentu yang apabila dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan pengaruh tertentu. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi.

Narkoba dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan medis seperti operasi pembedahan, metode meditasi untuk penderita depresi dan sebagainya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

Sehingga untuk penggunaan narkoba selain yang disebutkan pada Pasal 7 tersebut, mempunyai konsekuensi yuridis yaitu penyalahgunaan narkoba dan akan memperoleh ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Ruang lingkup dari undang-undang narkoba mencakup pengaturan narkoba yang meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba.<sup>18</sup> Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba.<sup>19</sup> Zat atau obat yang tergolong sebagai narkoba terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Sehingga dari beberapa pengertian di atas serta merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba adalah serangkaian perbuatan melawan hukum yang terkait dengan peredaran, penggunaan, atau perdagangan terhadap zat atau obat baik berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba**

Terdapat dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Berdasarkan Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat pemisahan besar terkait dengan pengaturan ketentuan pidana di dalamnya, yaitu:

1. Mengenai pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor narkoba;  
dan

---

<sup>18</sup> Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm 22.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.<sup>20</sup>

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128.

Merujuk pada Bab XV tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, diatur dalam Pasal 111;
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, diatur dalam Pasal 112, untuk narkotika golongan II diatur dalam Pasal 117, dan untuk narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122;
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, diatur dalam Pasal 113, untuk narkotika golongan II diatur dalam Pasal 118, dan untuk narkotika golongan III diatur dalam Pasal 123;
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, diatur dalam Pasal 114, untuk narkotika golongan II diatur dalam Pasal 119, dan untuk narkotika golongan III diatur dalam Pasal 124;
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito narkotika golongan I, diatur dalam Pasal 115, untuk narkotika golongan II diatur dalam Pasal 120, dan untuk narkotika golongan III diatur dalam Pasal 125;
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I

---

<sup>20</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 225.

untuk digunakan orang lain, diatur dalam Pasal 116, untuk narkotika golongan II diatur dalam Pasal 121, dan untuk narkotika golongan III diatur dalam Pasal 126;

7. Setiap penyalah guna narkotika golongan I, II, dan III, diatur dalam 127;

## 2.2 Penyidikan

### 2.2.1 Pengertian dan Tujuan Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsoring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris).<sup>21</sup> Penjelasan mengenai penyidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka dapat diketahui tugas utama penyidik yaitu guna mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

Oleh karena itu, secara konkret dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukannya;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Di mana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
- g. Siapa pembuatnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 118.

<sup>22</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, hlm 77.

Menurut KUHAP di samping fungsi penyidikan dikenal pula fungsi penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan ini bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>23</sup>

Menurut Yahya Harahap, perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan terletak pada titik berat penekanan dalam tindakan yang dilakukan. Penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada Penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>24</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara

---

<sup>23</sup> C Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm 50.

<sup>24</sup> M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 109.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>25</sup>

Apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Kemudian setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditentukan, maka penyidik menilai dengan cermat mengenai cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum, dan memberitahukan kepada penuntut umum beserta tersangka atau keluarganya.

### **2.2.2 Fungsi dan Wewenang Penyidik**

Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yang dalam hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 KUHAP, khususnya mengenai syarat-syarat pengangkatan sebagai penyidik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia maupun pegawai negeri sipil tertentu, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di dalam Pasal 2 tersebut

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, Hlm 119.



ditentukan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana
- b. jana strata satu atau yang setara;
- c. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- f. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan mengenai tujuan dari proses penyidikan sebagaimana dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidik juga merujuk pada tujuan penyidikan tersebut, yaitu fungsi pokoknya adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Mengenai wewenang penyidik yang diberikan oleh undang-undang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik dalam setiap melakukan tindakan terkait pemeriksaan penyidikan haruslah selalu membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakannya. Khusus mengenai wewenang dari penyidik untuk menghentikan penyidikan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti: tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dan apabila penyidik menghentikan penyidikan, hal tersebut harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP.

### 2.2.3 Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan dalam tindak pidana narkotika diatur di dalam Bab XII tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya bahwa segala administrasi di bidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tetap mengacu kepada KUHP kecuali ada hal lain diatur tersendiri dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perihal acara pemeriksaan di luar dan dalam persidangan. Seluruh proses pemeriksaan perkara dari tingkat penyelidikan sampai di persidangan, lebih dikenal dengan istilah *criminal justice system*.<sup>26</sup>

Terkait dengan wewenang khusus penyidik yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan merujuk Pasal 75 sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

---

<sup>26</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op Cit*, hlm 141.

- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga memiliki hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba;

- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Lebih lanjut dalam Pasal 80, dijelaskan bahwa penyidik dalam tindak pidana narkotika juga berwenang untuk:

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disira kepada jaksa penuntut umum;
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. Untuk mendapatkan keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Khusus terkait proses penyidikan dalam tindak pidana narkoba, penyidik kepolisian Republik Indonesia tidak bekerja sendiri, melainkan juga melibatkan lembaga Badan Narkotika Nasional atau BNN dan tentunya Kejaksaan. Baik penyidik kepolisian maupun penyidik BNN memiliki wewenang yang sama melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta berdasarkan Pasal 84, dalam melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik kepolisian Republik Indonesia harus memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

## **2.3 Penuntutan**

### **2.3.1 Pengertian dan Tujuan Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>27</sup>

Menurut definisi yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>28</sup>

Penuntutan juga diatur dalam Bab XV Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP. Proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa, dalam hal ini yaitu Penuntut Umum. Jaksa dan penuntut umum dijelaskan tersendiri dalam Pasal 1 angka 6a dan 6b yang berbunyi:

*6a. "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 157.



6b. "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim"

Namun demikian, KUHAP tidak mengatur secara spesifik terkait kapan waktu dimulainya proses penuntutan.

Tujuan proses penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum, tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim di dalam sidang pengadilan. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Adapun menurut Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan, namun terdapat beberapa syarat yang dijelaskan pada pasal tersebut yaitu:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Meskipun jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara di dalam menuntut setiap orang, apabila ada pelanggaran terhadap hukum pidana dan apabila setelah mempelajari dan mempertimbangkan bahwa suatu perkara pidana tertentu secara yuridis ada cukup alasan untuk menuntut si tersangka, akan tetapi jaksa sebagai penuntut umum berpendapat ada kepentingan umum yang harus dilindungi, maka perkara tersebut dapat dikesampingkan. Prinsip yang demikian disebut dengan prinsip oportunitas (*principe opportunitet*).<sup>29</sup> Dan apabila jaksa penuntut umum setelah mempelajari suatu perkara pidana secara yuridis ada

---

<sup>29</sup> C.Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm 83.



cukup alasan untuk menuntut tersangka, maka penuntut umum wajib menuntut tersangka tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan.

### 2.3.2 Wewenang Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan

Mengenai wewenang penuntut umum telah diatur secara rinci dalam Pasal 14 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

### 2.3.3 Alasan Hapusnya Hak Menuntut Pidana

Alasan hapusnya hak menuntut pidana dapat dibagi menjadi dua. Pertama, alasan-alasan penghapus penuntutan pidana yang terdapat dalam KUHP. Kedua,

alasan-alasan penghapusan pidana yang berada di luar KUHP. Alasan penghapusan pidana yang terdapat dalam KUHP antara lain *ne bis in idem*, meninggalnya tersangka/terdakwa, daluwarsa dan penyelesaian diluar pengadilan. Sedangkan alasan yang berada di luar KUHP yaitu amnesti dan abolisi.<sup>30</sup>

**a. *Ne bis in idem***

Terdapat aturan mengenai *ne bis in idem* di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”.*

Dan juga di dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

*“Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: (1) putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; (2) putusan berupa pidana dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa”.*

Berdasarkan bunyi dari kedua pasal diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama;
- b. Hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.

**b. Meninggalnya Tersangka/ Terdakwa**

Pasal 77 KUHP mengatur mengenai alasan hapusnya hak menuntut pidana disebabkan karena tersangka/terdakwa meninggal dunia. Pasal tersebut berbunyi: “kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”

Konsekuensi hukum terhadap meninggalnya tersangka/terdakwa yaitu berdasarkan adagium *nemo punitur pro alieno delicto* yang berarti tidak ada

---

<sup>30</sup> Eddy O.s. Hiariej, *Op Cit*, hlm 422.

seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain.<sup>31</sup> Oleh karena itu, meninggalnya tersangka/terdakwa dianggap dapat menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya.

### c. Daluwarsa Penuntutan Pidana

*Omnes actiones in mundo infra certa tempora habent limitationem.* Artinya, setiap perkara ada batas waktu untuk diajukanuntutannya.<sup>32</sup> Lamanya daluwarsa tidak terlepas dari berat-ringannya perbuatan pidana. Semakin berat perbuatan pidana yang dilakukan, semakin lama tenggang waktu daluwarsanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 78 KUHP sebagai berikut:

*“kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: (1) mengenai semua pelanggaran dari kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; (2) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; (3) mengenai kejahatan yang diancam pidana dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; (4) mengenai kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.”*

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa lama tenggang waktu daluwarsa yang berlaku dalam setiap tindak pidana berbeda-beda tergantung berat atau ringannya ancaman pidana yang ada pada delik tersebut.

### d. Penyelesaian Diluar Pengadilan

Mengenai alasan yang dapat menghapus hak menuntut karena adanya penyelesaian diluar pengadilan, hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 82 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulau, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturam-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”*

Dari penjelasan pasal tersebut, dalam hal pelanggaran yang ancamannya berupa pidana denda saja apabila pelaku telah membayar denda maksimum secara suka rela, maka kewenangan penuntutan akan menjadi hapus.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 434.

<sup>32</sup> *Ibid*

## 2.4 Putusan Pengadilan

### 2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sesudah pemeriksaan perkara pidana dinyatakan ditutup, majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan definisi tentang putusan pengadilan yaitu merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur syarat formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu, jika ketentuan itu tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan yang menjadi dasar hukum



dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan**

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

##### **a. Putusan Bebas Dari Segala Tuduhan Hukum (Vrijspraak)**

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang diatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala



tuntutan hukum atau lebih singkatnya terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.<sup>33</sup> Dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP juga dijelaskan mengenai putusan bebas yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya, terdakwa masih tersangkut perkara lain, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama – sama dengan kawan terdakwa (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

**b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle Rechtsvervolging)**

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya, terdapat pada:

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya,
- 2) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*),
- 3) Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*),
- 4) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang – undang,
- 5) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan: perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pembedaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm 107.

**c. Putusan yang Mengandung Pidanaan (Verordeling)**

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dalam Pasal 193 ayat (3) KUHP menerangkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidana, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Selain putusan-putusan pidana, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis – jenis putusan lain, yaitu:

- 1) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
- 2) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
- 3) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang – undang, misalnya, surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- 4) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*), misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diajukan oleh si korban/keluarganya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 200.

### 2.4.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara yang telah diperiksanya dalam sidang yang terbuka untuk umum, patutlah hakim secara majelis mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim disini adalah segala sesuatu yang didasarkan untuk digunakan dalam penjatuhan putusan. Pada umumnya pertimbangan hakim dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

#### a) Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang – undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.<sup>35</sup>

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, secara sistematis digolongkan sebagai berikut <sup>36</sup>:

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan;

#### b. Keterangan Terdakwa

Merupakan apa saja yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum;

#### c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 212.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm 213-215.

ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Selain itu keterangan saksi inilah yang akan mengungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

d. Barang Bukti

Merupakan semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

e. Pasal – pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal – pasal peraturan hukum pidana ini merupakan salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan. Dalam praktiknya, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Selain itu pasal – pasal perturan hukum pidana dijadikan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 197 huruf f KUHAP.

b) Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari sisi pelaku tindak pidana. Adapun pertimbangan nonyuridis dapat digolongkan sebagai berikut<sup>37</sup> :

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa juga berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 216-220.

c. Kondisi diri terdakwa

Yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Misalnya kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang menunjukkan suatu pemahanan yang berdimensi keagamaan, yang menjadi ukuran tindakan para hakim dan tindakan para pembuat kejahatan sehingga sepatutnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg yang penulis analisis dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis

## 2.5 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan

Upaya hukum (*rechtsmiddelen*) merupakan hak dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perkara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama.

Menurut Zulkarnain, upaya hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau seseorang yang dikuasakan secara khusus maupun penuntut umum kepada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan



yang lebih rendah tingkatannya yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam putusannya.<sup>38</sup>

Upaya hukum merupakan sebuah alat untuk melawan putusan pengadilan apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan.<sup>39</sup>

Maksud dari upaya hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya.<sup>40</sup>

Lebih jelas menurut KUHAP upaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa yang diatur dalam Bab XVII dan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Bab XVIII.

### 2.5.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*) diatur dalam Bab XVII dan terdiri dari tiga bagian yaitu Perlawanan/*Verzet*, Pemeriksaan Banding dan Pemeriksaan Kasasi.

#### a. Perlawanan/ *Verzet*

Perlawanan/ *verzet* tidak diatur dalam bagian khusus di dalam KUHAP, namun secara eksplisit Perlawanan/ *verzet* juga merupakan salah satu upaya hukum biasa yang diatur dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 149 ayat (1), Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 214 KUHAP. Perlawanan atau *verzet* hanya dapat dilakukan ketika:

- a. terhadap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan belum ditunjuk majelis hakim yang akan menanganinya;
- b. putusan pengadilan negeri yang belum memeriksa pokok perkaranya;
- c. terhadap putusan verstek dalam acara pemeriksaan cepat dimana putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP).

---

<sup>38</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Paduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, 2013 hlm.110.

<sup>39</sup> Ansori Sabuan, *Op cit*, hlm 204.

<sup>40</sup> *Ibid.*

## b. Pemeriksaan Banding

### 2 Pengertian Pemeriksaan Banding

Pemeriksaan Banding dalam bahasa Belanda disebut dengan *hoger beroep*, yang memiliki arti bahwa pengadilan yang lebih tinggi diminta untuk melakukan penilaian baru dalam sebuah tuntutan hukum. Ditinjau dari segi yuridis formal, undang-undang memberikan upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding.<sup>41</sup>

Pemeriksaan tingkat banding ini pada dasarnya adalah pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan tingkat banding ini pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta-fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi sering disebut sebagai *judex facti*.<sup>42</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang berkepentingan merasa tidak puas dengan putusan yang diputus oleh hakim di pengadilan negeri atau tingkat pertama, maka oleh undang-undang telah diberikan hak untuk mengajukan berupa pemeriksaan banding yang memiliki sifat upaya hukum biasa. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Prosedur dan proses pemeriksaan di tingkat banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding seperti yang ditentukan Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP.

Menurut J.M. van Bemmelen, pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*). Jadi, dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm 450.

<sup>42</sup> Ansori Sabuan, *Op cit*, hlm 205.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 287.

Hal tersebut didukung oleh Pasal 238 ayat (4) KUHAP yang mengatakan bahwa jika dipandang perlu, pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Sehingga, dapat diketahui bahwa pemeriksaan banding bersifat *judex facti*, artinya bahwa Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara, bukan terkait penerapan hukum terhadap suatu perkara. Pemeriksaan banding diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP.

### 3 Maksud dan Tujuan Pemeriksaan Banding

Pemeriksaan Banding memiliki tujuan sebagai berikut:

#### 1) Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama

Hakim yang memutus perkara di pengadilan tingkat pertama tidak terlepas dengan adanya kesalahan ataupun kelalaian. Agar kesalahan dan kelalaian tersebut tidak melekat pada putusan yang telah diputusnya, maka undang-undang membuka upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi adanya kesalahan atau kelalaian tersebut. Koreksi atau perbaikan yang dilakukan dalam pemeriksaan banding dilakukan supaya pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama itu dikembalikan ke arah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya, sehingga proses dan putusan pengadilan tingkat pertama benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

#### 2) Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan

Adapun tujuan selain untuk mengoreksi dan memperbaiki putusan pengadilan di tingkat pertama, pemeriksaan banding juga diharapkan mampu mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang diminta oleh undang-undang, selain itu juga untuk memeriksa adakah penyalahgunaan

wewenang oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama.

3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Dengan adanya pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan tingkat banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara satu pengadilan dengan pengadilan negeri yang lain tentang kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*).<sup>44</sup>

#### 4 Putusan yang Dapat Diajukan Banding

Pada prinsipnya semua putusan akhir (*eind-vonnis* atau *final sentence*, *final judgement*) Pengadilan Negeri dapat diajukan permintaan banding. Akan tetapi terhadap prinsip ini, terdapat pengecualian yang ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP. Atas pengecualian tersebut, tidak semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding. Adapun putusan akhir pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan pada tingkat banding:

- a. Putusan pidana dalam acara biasa
- b. Putusan pidana dalam acara singkat
- c. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum
- e. Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat
- f. Putusan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.<sup>45</sup>

#### c. Pemeriksaan Kasasi

##### 1. Pengertian Pemeriksaan Kasasi

Lembaga kasasi berasal dari perancis dengan kata asalnya ialah *casser* yang artinya membatalkan atau memecah. Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru oleh Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia. Pemeriksaan kasasi

<sup>44</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 452.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 460.

sendiri diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHP, yang sebenarnya merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam Pasal 10 ayat (3) tersebut menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan”. Dengan merujuk pasal tersebut pula dapat diketahui bahwa pemeriksaan kasasi tidak hanya berlaku untuk lingkungan peradilan umum, melainkan juga berlaku untuk lingkungan peradilan militer. Seluruh wewenang untuk melakukan pemeriksaan kasasi, dilakukan oleh satu lembaga, yaitu Mahkamah Agung. Berbeda dengan pemeriksaan banding yang memiliki sifat *judex facti*, Mahkamah Agung hanya berwenang memeriksa suatu perkara yang diajukan kasasi dari sisi penerapan hukum terhadap perkara, atau dapat dikatakan sebagai *judex juris*.

Menurut Andi Hamzah, tujuan pemeriksaan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.<sup>46</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kasasi merupakan hak bagi pihak yang berkepentingan dari suatu perkara, hal ini juga secara dijelaskan dalam Pasal 244 KUHP yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Permohonan kasasi dapat dilakukan terhadap semua putusan peradilan tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, terhadap semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambil oleh tingkat banding, kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 292.



## 2. Alasan-Alasan Pengajuan Permintaan Kasasi

Terhadap alasan apa saja yang dapat diajukan sebagai dasar dibuatnya memori kasasi kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi diatur secara limitatif dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.<sup>47</sup>

Dari ketiga alasan tersebut, maka dapat diketahui pula mengenai alasan apa saja yang dapat mengakibatkan permohonan pemeriksaan kasasi dapat ditolak oleh Mahkamah Agung, yaitu apabila permohonan kasasi telah memenuhi syarat kelengkapan formal sehingga dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi terhadap materi permohonan kasasi tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak. Kemudian juga mengenai bahwasannya *judex facti* (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi) telah benar mengadili perkara sesuai dengan undang-undang dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta mengenai bahwasanya benar *judex facti* telah mengadili perkara sesuai dengan batas kewenangannya.

### 2.5.2 Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa (*buitengewone rechtsmiddelen*) diatur dalam Bab XVIII dimulai dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa. Perbedaan dari upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa, terletak pada putusan yang diajukan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau belum. Upaya hukum biasa dapat dilakukan ketika putusan pengadilan yang akan diajukan baik perlawanan, banding, atau kasasi merupakan putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat

---

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 259.

diajukan terhadap semua putusan baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum. Namun, berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa, yang hanya dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan “yang telah berkekuatan hukum tetap” dan hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu. Sehingga tidak semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan, namun harus ada dan terdapat di dalam keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.

Upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Upaya hukum luar biasa terdiri dari dua, yaitu pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van het recht*), dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*herziening*).

**a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum**

Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan *judex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap putusan *judex juris* (Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum melainkan dengan cara permohonan peninjauan kembali.

Dalam hal ini, putusan *judex facti* yang dapat diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum, apabila putusan terdapat:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Pengadilan melampaui batas wewenangnya.<sup>48</sup>

Secara umum dari penjelasan tersebut, pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kasasi hampir memiliki persamaan dalam alasan pengajuan pemeriksaannya, namun yang membedakan antara keduanya yaitu dapat diketahui apabila melihat ketentuan yang ada pada Pasal 259

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 269.

KUHAP, menurut pasal tersebut, pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali dan dalam hal ini hanya Jaksa Agung yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 260 KUHAP, permohonan kasasi demi kepentingan hukum harus disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat permintaan tersebut. Lilik Mulyadi dalam bukunya juga menambahkan bahwa pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan hanya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) a, b, dan c KUHAP, melainkan berkaitan dengan segala aspek yang bertujuan untuk mengoreksi/ menelusuri/ memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan/ penerapan hukum demi terciptanya kepastian hukum.<sup>49</sup>

Sehingga dalam hal pengajuan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum, terdapat beberapa syarat dan ketentuan terhadapnya, dan hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung melalui panitera pengadilan yang memutus perkara tersebut dengan disampaikan secara tertulis disertai dengan risalah yang memuat permintaan tersebut.

#### **b. Peninjauan Kembali**

Peninjauan Kembali (*herziening*) dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara limitatif peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 263 ayat (3) serta Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui bahwa ruang lingkup dari peninjauan kembali meliputi:

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 272.

1. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
2. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) tidak dapat diajukan peninjauan kembali;
4. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu;
5. Permintaan peninjauan kembali tidak menanggihkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat diajukan satu kali.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis analisis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 41/Pid.B/2014/Pn Mrj apabila ditinjau melalui perspektif normatif yuridis maka tidak tepat dikarenakan hakim memutus suatu perkara tidak selaras dengan ketentuan yang diisyaratkan oleh KUHAP khususnya Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) tentang aturan mengeluarkan keputusan yang bukan akhir karena dalam perkara ini tidak adanya pengajuan eksepsi terlebih dahulu, namun apabila ditinjau dari perspektif progresivitas keadilan telah sesuai, dengan mengacu ketentuan yang ada dalam ajaran atau doktrin hukum tertentu dikarenakan doktrin hukum juga merupakan salah satu sumber hukum formil yang berlaku, serta ketentuan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan hakim dianggap tahu hukumnya (*asas ius curia novit*).
2. Konsekuensi yuridis terhadap perkara putusan nomor 41/Pid.B/2014/Pn Mrj terhadap terdakwa yaitu dapat mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap adanya putusan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (1) dan 97 ayat (1) KUHAP; dengan adanya putusan ini tidak menghapuskan hak dan wewenang penuntut umum untuk kembali menuntut perkara ini ke pengadilan, namun hal tersebut akan sulit dilakukan dikarenakan keterbatasan undang-undang dalam mengatur tentang masa penahanan terdakwa dan status terdakwa serta hal tersebut tidak selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; serta tidak menutup kemungkinan adanya pengajuan upaya hukum perlawanan (*verzet*) ataupun kasasi bagi penuntut umum.



## 4.2 Saran

1. Kurang lengkapnya peraturan hukum terutama dalam KUHAP yang mengatur tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh hakim dalam menangani dan memutus perkara dengan adanya penemuan fakta hukum apabila terjadi kesalahan prosedur dalam proses penanganan perkara baik dalam penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan pada saat persidangan telah memeriksa beberapa alat bukti terkait, sehingga diperlukan adanya aturan maupun pedoman seperti SEMA yang mengatur khusus terkait hal tersebut mengingat sangat jarang ditemukannya proses penanganan perkara dengan amar putusan seperti ini.
2. Seharusnya penyidik dan penuntut umum lebih mencermati kembali syarat-syarat formil dari keseluruhan rangkaian tindakan penyidikan dan kelengkapan berkas perkara sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa melalui persidangan terbuka untuk umum, mengingat KUHAP telah menawarkan beberapa macam mekanisme penyelesaian terhadap apabila terjadi adanya syarat formil yang cacat dalam rangkaian proses pemeriksaan perkara, sehingga putusan hakim ini dapat dijadikan sarana preventif kepada masyarakat agar tidak melakukan segala macam tindak pidana yang terkait dengan narkoba, mengingat bahwa Indonesia pernah dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai negara dengan kondisi darurat narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Pustaka

- Effendi, Tholib, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press,
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2014, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publising
- Lamintang, P.A.F, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenad Media Group.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung; PT Alumni
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan: perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan*

*kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*, Bandung: CV Mandar Maju.

\_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia suatu tinjauan khusus terhadap :Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Raharjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas

Sabuan, Ansori, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Samosir, Djisman C, 1986, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Bandung: Binacipta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.

Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sujono, A.R. dan Bony Daniel, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana: Paduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.B/2014/PN Mrj**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SURYA WIJAYA Pgl. IYAK.</b>
Tempat Lahir	:	Jambi.
Umur / Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 26 Februari 1973.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Petani.
Pendidikan	:	SMA (kelas I).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2014, hingga selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 15 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 16 April 2014 s/d 07 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d 21 Mei 2014;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d 20 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak 21 Mei 2014 s/d 19 Agustus 2014;
- 6 Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 18 September 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. **MARTALENA, SH.** advokat yang beralamat di Lintas Sumatera km. 5 Sikabau Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 41/Pid.B/2014/PN.MR tanggal 02 Juni 2014 tentang

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN-Mrj*





Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi pemeriksaan Terdakwa di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat dan berkas pemeriksaan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah membaca keterangan ahli dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah pula memperhatikan tuntutan dan pembelaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SURYA WIJAYA Pgl. IYAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SURYA WIJAYA Pgl. IYAK** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih setelah disihkan 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 5 (lima) helai plastik paket bekas bungkus diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang di dapat dari hasil penjualan di duga Narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk Negara ;





- 1 (satu) lembar KTP An. Surya Wijaya Pgl Iyak dengan Nomor KTP Nomor NIK : 1310032602730003 dikembalikan kepada pemiliknya An. Surya Wijaya Pgl. Iyak.
- 4 Menetapkan terdakwa SURYA WIJAYA Pgl. IYAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk. **PDM-25/PL.PJG/N.3.24/Ep.3/05/2014** tanggal 22 Mei 2014, dengan Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **SURYA WIJAYA Pgl. IYAK** pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2014 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor : 510/89/BAHP/Kopperindag dan UMKM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 mempunyai berat bersih 0, 41gr ( nol koma empat puluh satu gram) dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor : 69/LN.65.2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan barang bukti yang diterima diduga mengandung

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN-Mrj*



Narkotika milik tersangka atas nama **SURYA WIJAYA Pgl. IYAK**, dan setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti dengan Kesimpulan : **Metamfetamina Positif (Narkotika Golongan I)** yang terdaftar dalam **Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa sebelumnya Aparat Kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang bernama Surya Wijaya Pgl Iyak yang beralamat di Jorong Koto Mulya Kenagaraan Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya yang bekerja sebagai pengedar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Rion Saputra selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Narkoba untuk melakukan “ under cover buy ” (penyamaran berpura-pura menjadi pembeli), selanjutnya saksi Rion Saputra pergi berdua bersama dengan Cepu untuk melakukan Under Cover Buy tersebut sebelum terjadinya penangkapan dan saksi Rion Saputra menyamar sebagai Supir Travel ke Padang, dan akhirnya terdakwa percaya dengan penyamaran saksi Rion Saputra tersebut, kemudian terdakwa meminta Nomor Hand Phone saksi Rion Saputra, dan saksi Rion Saputra berjanji akan membeli Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa sekembalinya dari Padang mengantarkan penumpang nantinya, setelah berhasil melakukan “under cover buy” tersebut kemudian saksi Rion Saputra langsung membahasnya di Kesatuan Narkoba Polres Dharmasraya untuk mengatur bagaimana caranya untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Rion Saputra bersama-sama dengan rekan kerjanya bersiap-siap untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Rion Saputra berpura-pura mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dimaksud, lalu terdakwa menyuruh saksi Rion Saputra datang ke rumahnya untuk menjemput Narkotika Golongan I yang dipesan oleh saksi Rion Saputra tersebut, selanjutnya saksi Rion Saputra berdua bersama dengan saksi jointer Dharma pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam, sedangkan rekan-rekan kerja saksi Rion Saputra di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya juga berangkat mengikuti saksi Rion Saputra dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza juga, dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Rion Saputra langsung menanyakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pesannya kepada terdakwa, dan saksi Rion Saputra berpura-pura mau membeli



paket yang agak besar seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan “hanya ada sedikit barang yang tinggal lagi”, yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ½ (setengah) Ji dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ke arah dapur rumahnya, dan kembalinya terdakwa langsung membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan memperlihatkan kepada saksi Rion Saputra, dan disaat itulah saksi Rion Saputra dengan dibantu oleh saksi Joniter Dharma melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Rion Saputra menelphone Kasat Narkoba Polres Dharmasraya yang stand by untuk merapat ke rumah terdakwa, dan di saat Kasat Narkoba Polres Dharmasraya beserta anggota Satuan Narkoba Polres Dharmasraya datang, terdakwa sempat membuang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ke luar rumahnya yang berjarak lebih kurang 1 m (satu meter) dari terdakwa, selanjutnya terhadap diri terdakwa berikut barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilemparkannya tersebut telah disita dan diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, dan di dalam dapur ditunggu ada 5 (lima) helai plastik bekas bungkusan paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang telah kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna diproses lebih lanjut..

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SURYA WIJAYA Pgl. IYAK** pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2014 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor : 510/89/BAHP/Kopperindag dan UMKM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 mempunyai berat bersih 0, 41 gr ( nol koma empat puluh satu gram) dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Barang Bukti





Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor : 69/LN.65.2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan barang bukti yang diterima diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **SURYA WIJAYA Pgl. IYAK**, dan setelah di lakukan pengujian terhadap barang bukti dengan Kesimpulan : **Metamfetamina Positif (Narkotika Golongan I )** yang terdaftar dalam **Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa sebelumnya Aparat Kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang bernama Surya Wijaya Pgl Iyak yang beralamat di Jorong Koto Mulya Kenagaraan Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya yang bekerja sebagai pengedar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Rion Saputra selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Narkoba untuk melakukan “ under cover buy ” (penyamaran berpura-pura menjadi pembeli), selanjutnya saksi Rion Saputra pergi berdua bersama dengan Cepu untuk melakukan Under Cover Buy tersebut sebelum terjadinya penangkapan dan saksi Rion Saputra menyamar sebagai Supir Travel ke Padang, dan akhirnya terdakwa percaya dengan penyamaran saksi Rion Saputra tersebut, kemudian terdakwa meminta Nomor Hand Phone saksi Rion Saputra, dan saksi Rion Saputra berjanji akan membeli Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa sekembalinya dari Padang mengantarkan penumpang nantinya, setelah berhasil melakukan “under cover buy” tersebut kemudian saksi Rion Saputra langsung membahasnya di Kesatuan Narkoba Polres Dharmasraya untuk mengatur bagaimana caranya untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Rion Saputra bersama-sama dengan rekan kerjanya bersiap-siap untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Rion Saputra berpura-pura mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dimaksud, lalu terdakwa menyuruh saksi Rion Saputra datang ke rumahnya untuk menjemput Narkotika Golongan I yang dipesan oleh saksi Rion Saputra tersebut, selanjutnya saksi Rion Saputra berdua bersama dengan saksi jointer Dharma pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam, sedangkan rekan-rekan kerja saksi Rion Saputra di Satuan Narkoba Polres Dharmasraya juga berangkat mengikuti saksi Rion Saputra dengan



menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza juga, dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Rion Saputra langsung menanyakan Narkotiksa Golongan I jenis shabu-shabu pesanannya kepada terdakwa, dan saksi Rion Saputra berpura-pura mau membeli paket yang agak besar seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan “hanya ada sedikit barang yang tinggal lagi”, yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ½ (setengah) Ji dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa langsung mengambilkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ke arah dapur rumahnya, dan kembalinya terdakwa langsung membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan memperlihatkannya kepada saksi Rion Saputra, dan disaat itulah saksi Rion Saputra dengan dibantu oleh saksi Joniter Dharma melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Rion Saputra menelphone Kasat Narkoba Polres Dharmasraya yang stand by untuk merapat ke rumah terdakwa, dan di saat Kasat Narkoba Polres Dharmasraya beserta anggota Satuan Narkoba Polres Dharmasraya datang, terdakwa sempat membuang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ke luar rumahnya yang berjarak lebih kurang 1 m (satu meter) dari terdakwa, selanjutnya terhadap diri terdakwa berikut barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilemparkannya tersebut telah disita dan diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, dan di dalam dapur ditungku ada 5 (lima) helai pelastik bekas bungkusan paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang telah kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna diproses lebih lanjut.....

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1 JONITER DHARMA :**

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya ;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN-Mrj*





- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi dan saksi RION SAPUTRA disuruh oleh Kasat Narkoba untuk menyamar sebagai Supir Travel dan saksi RION SAPUTRA menelepon Terdakwa mau membeli shabu-shabu dan saksi RION SAPUTRA langsung kerumah Terdakwa dan sampai dirumah Terdakwa kemudian saksi RION SAPUTRA memanggil saksi dengan berpura-pura meminta uang dan saat Terdakwa mau menyerahkan shabu-shabu tersebut langsung ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi RION SAPUTRA ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian ia melemparkan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi RION SAPUTRA untuk mengambil barang bukti tersebut ;
- Bahwa selang tidak berapa lama saksi dan saksi RION SAPUTRA menangkap Terdakwa kemudian datang Kasat Narkoba bersama Anggota untuk membantu penangkapan ;
- Bahwa kendaraan yang dipakai saat saksi bersama saksi RION adalah mobil jenis Avanza ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) dari saksi ;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan tersebut saksi mendapat informasi dari Kanit (Aipda Aidil Putra Tanjung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa seminggu sebelum penangkapan diadakan penyelidikan dan pengintaian kepada Terdakwa dimana saat itu saksi RION SAPUTRA diperintahkan Kanit untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli dengan menyamar sebagai Supir Travel ke Padang dan saat itu Terdakwa percaya dan meminta nomor HP saksi RION SAPUTRA, yang berjanji kepada Terdakwa akan membeli shabu-shabu sepulang dari padang mengantar penumpang ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ada ditemukan plastik bening di dekat tungku dapur dan Terdakwa tidak ada menunjukkan dimana ia menyimpan barang bukti tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara Zul di Dusun Pelayang Muaro Bungo ;



- Bahwa saat melakukan penyamaran pangkat saksi RION SAPUTRA adalah Briptu (Brigadir Polisi Satu) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada membantahnya yaitu :

- Yang meminta shabu-shabu tersebut adalah RION karena sangat perlu;
- Terdakwa tidak ada ke dapur, karena shabu-shabu tersebut sudah ditangan Terdakwa ;
- Plastik bening itu bukan bekas Narkoba., tetapi bekas mainan anak Terdakwa yang paling kecil ;

## 2 RION SAPUTRA :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan kepersidangan sehubungan perkara peredaran Narkoba ;
- Bahwa yang melakukan peredaran Narkoba adalah Terdakwa sedangkan jenis Narkoba yang diedarkan adalah shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengedar Narkoba dari Kanit Aidil Putra Tanjung dan saksi mendapat laporan 3 atau 4 hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya tepatnya dirumah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa penyalahgunaan Narkotika tersebut dari Kanit Aipda Aidil Putra Tanjung yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa seminggu sebelum penangkapan saksi ditelepon oleh Kasat Hendri untuk melakukan penyamaran sebagai Supir Travel ke Padang dan pura-pura mau membeli Narkoba, kemudian saksi pergi berdua dengan Cepu (bernama DONI) mengendarai Sepeda Motor menuju rumah Terdakwa dan saat saksi bersama Cepu (DONI) duduk dipinggir jalan kemudian melintas Terdakwa mengendarai Sepeda Motor lalu distop oleh Cepu (DONI) dan saksi dikenalkan oleh Cepu (DONI) kepada Terdakwa dan waktu itu saksi dan Terdakwa saling tukar nomor HP ;



- Bahwa setelah dikenalkan dengan Terdakwa oleh Cepu (DONI) kemudian saksi melaporkannya kepada Kanit dan Kanit menyuruh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelopon Terdakwa mau beli shabu-shabu dan Terdakwa menyuruh datang menjemputnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi JONNITER DHARMA pergi dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dan rekan yang lain dari Sat Narkoba berangkat pakai mobil Avanza mengikuti dibelakang ;
- Bahwa sampai dirumah Terdakwa saksi menanyakan kepada Terdakwa “Ada barang saksi mau beli 2 (dua)” dan Terdakwa jawab “Barang Cuma sedikit satu Ji dengan harga Rp.800.000,-“ lalu saksi menawar seharga Rp. 750.000,- karena yang Rp. 50.000,- mau beli minyak selanjutnya saksi keluar rumah Terdakwa memanggil saksi JONNITER DHARMA untuk meminta uang dan Terdakwa pergi kedapur rumahnya dan setelah Terdakwa memperlihatkan barangnya lalu saksi rangkul dan membawa keluar rumahnya dan saksi JONNITER DHARMA bilang “Saya Polisi” dan lalu saat itulah saksi menangkap Terdakwa dibantu oleh saksi JONNITER DHARMA ;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak disaksikan oleh Jorong (Kepala Lingkungan) ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Cepu (DONI) tidak ada karena sudah keluar dari arah depan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantahnya sebagai berikut :

- Cepu itu bernama DONI datang bersama-sama dengan saksi dan sempat duduk-duduk dulu di ruang tamu rumah Terdakwa ;
- Uang barang bukti itu diambil dari dalam kamar rumah Terdakwa sebesar Rp. 1.550.000,-
- Barang bukti asalnya dari ZUL bukan dari dapur rumah Terdakwa ;
- Barang bukti potongan plastik bukan bekas shabu-shabu tapi bekas mainan anak saksi ;

### 3. BASUNI Pgl BAS :

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkoba ;



- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu mendengar ada suara jeritan lalu saksi mendekati ke arah jeritan tersebut ;
  - Bahwa suara jeritan tersebut adalah berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdaklwa dan Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang letaknya di Jorong Koto Mulya Ken. Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa dikenal sebagai Ketua RT ;
  - Bahwa saat saksi keluar rumah saat itu tangan Terdakwa sudah diborgol dan situasinya saat itu ada sebanyak 8 (delapan) Anggota Polisi ;
  - Bahwa saat itu saksi sempat memperhatikan barang bukti shabu-shabu tetapi tidak mengetahui apa isinya dan kata Polisi adalah Narkoba kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa oleh Polisi ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

#### **4. AMAR MAHRUF Pgl MAHRUF :**

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkoba ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu mendengar ada suara jeritan lalu saksi mendekati ke arah jeritan tersebut ;
- Bahwa suara jeritan tersebut adalah berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang letaknya di Jorong Koto Mulya Ken. Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa dikenal sebagai Ketua RT ;
- Bahwa saat saksi keluar rumah saat itu tangan Terdakwa sudah diborgol dan situasinya saat itu ada sebanyak 8 (delapan) Anggota Polisi ;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN-Mrj*





- Bahwa saat itu saksi sempat memperhatikan barang bukti shabu-shabu di halaman rumah Terdakwa dari jarak 2 (dua) meter dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi yang namanya tersebut dalam berkas perkara yaitu MUKHAZIN Pgl KABUL karena sedang bekerja diluar kota, selanjutnya Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai BAP Penyidik, atas permohonan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan, dan keterangan saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya karena saat itu saksi berada disebelah rumah Terdakwa yang berjarak 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Dharmasraya saksi tidak melihat barang buktinya akan tetapi dari cerita orang lain Polisi ada menemukan barang bukti shabu-shabu jenis shabu-shabu ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SURYA WIJAYA Pgl IYAK** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian sedang berada di rumah sendirian ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, pada tanggal 05 Maret 2014 DONI pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu dengan paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari DONI ;





- Bahwa setelah itu ada lagi pesanan dari DONI untuk ANTON dan DONI meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu-shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa seminggu sebelum Terdakwa ditangkap saat bertemu dengan DONI di Jalan dekat rumah, Doni ada mengenalkan temannya yang mengaku Supir Travel ke Padang ;
- Bahwa 3 atau 4 hari sebelum ditangkap DONI kembali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan alasan untuk temannya Supir Travel, akan tetapi Terdakwa sengaja menghindari DONI dan saat Terdakwa bertemu DONI kemudian DONI mengancam kalau tidak mau menyediakan shabu-shabu dengan kata-kata “Ingat kamu punya anak istri, menangis kamu nanti” ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal DONI karena sering bertemu di Meja Bilyar sekitar sebulan sebelumnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira siang hari DONI menelpon Terdakwa untuk menyiapkan shabu-shabu paket setengah ji seharga Rp. 800.000,- kemudian Terdakwa menyiapkannya dengan menelpon ZUL untuk mengantarkan paket shabu-shabu setengah ji dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sore harinya sekira pukul 17.00 Wib DONI bersama temannya yang mengaku Supir Travel yaitu saksi RION SAPUTRA datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat itu DONI dan saksi RION SAPUTRA sempat ngobrol dan duduk di ruang tamu rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah tahu paket shabu-shabu tersebut ada di tangan Terdakwa, lalu DONI beralasan keluar sebentar sedangkan saksi RION SAPUTRA langsung merangkul Terdakwa keluar rumah lalu datang lagi teman RION SAPUTRA yaitu saksi JONNITER DHARMA yang mengaku Polisi sehingga Terdakwa terkejut dan mencampakkan barang bukti shabu-shabu tersebut ke tanah ;
- Bahwa barang bukti uang itu diambil dari kamar Terdakwa sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) uang itu untuk keperluan sekolah anak Terdakwa ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN-Mrj



- Bahwa barang bukti guntingan plastik transparan adalah bekas mainan anak saksi yang kecil ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meletakkan shabu-shabu di dekat Tungku di dapur karena sudah ada ditangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan dan menguasai Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa (saksi *a de charge*), yaitu :

1 **HARYATI (istri terdakwa)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi kaget karena dirumah sudah ada 7 orang Polisi yang datang memakai mobil Avanza ;
- Bahwa saat suami saksi diborgol kemudian saksi menjerit histeris sehingga didengar oleh orang lain ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi tidak memperhatikan barang bukti shabu-shabu karena saksi tidak mengenal shabu-shabu ;
- Bahwa saat digeledah dari dalam kamar diambil uang sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu ru피아h) uang itu untuk keperluan sekolah anak saksi dan sekarang anak saksi sudah tidak sekolah lagi
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan suami saksi diluar ada menyangkut Narkoba ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2 **DENI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tetrdakwa karena sering bertemu di warung ;
- Bahwa saat duduk-duduk diwarung saksi pernah melihat Terdakwa dipanggil oleh seseorang yang sedang duduk di atas Sepeda Motor yang saksi tidak kenal orangnya dan tiba-tiba memukul Terdakwa ;



- Bahwa saat Terdakwa kembali ke dalam warung ada saksi tanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa dengan orang itu dan Terdakwa menjawab biasa masalah orang tua ;
- Bahwa orang yang memukul Terdakwa menurut saksi umurnya lebih tua dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa terlibat dengan masalah Narkoba dan pada saat penangkapan saksi tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut umum sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih setelah disihkan 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 5 (lima) helai pelastik paket bekas bungkus diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang di dapat dari hasil penjualan di duga Narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) lembar KTP An. Surya Wijaya Pgl Iyak dengan Nomor KTP Nomor NIK : 1310032602730003.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib dari dalam rumahnya yang bertempat di Jorong Koto Mulya Kenagarian Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya karena sedang bertransaksi Narkotika jenis



shabu-shabu kepada DONI (Cepu) dan temannya yang mengaku Supir Travel ke Padang yaitu saksi RION SAPUTRA ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira siang hari DONI menelpon Terdakwa untuk menyiapkan shabu-shabu paket setengah ji seharga Rp. 800.000,- kemudian Terdakwa menyiapkannya dengan menelpon ZUL untuk mengantarkan paket shabu-shabu setengah ji dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar sore harinya sekira pukul 17.00 Wib, DONI (Cepu) bersama dengan temannya yang mengaku Supir Travel ke Padang yaitu saksi RION SAPUTRA yang saat itu beraksud berpura-pura membeli (under cover buy) shabu-shabu paket setengah ji seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan duduk ngobrol diruang tamu rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat shabu-shabu tersebut sudah benar-benar ada di tangan Terdakwa kemudian DONI keluar rumah Terdakwa sedangkan saksi RION SAPUTRA merangkul Terdakwa membawanya keluar rumah lalu datang saksi JONNITER DHARMA yang mengaku Polisi sehingga Terdakwa terkejut mencampakkan barang bukti shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selang tak seberapa lama setelah itu kemudian datang Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Dharmasraya yang lain untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak disertai oleh Kepala Lingkungan (Jorong) dan 2 (dua) orang saksi masyarakat yang lain ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, pada tanggal 05 Maret 2014 DONI pernah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan paket Rp. 300.000,- dan Terdakwa mendapatkan komisi Rp. 30.000,- dari DONI ;
- Bahwa seminggu sebelum ditangkap DONI ada memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan alasan untuk Supir Travel, akan tetapi Terdakwa sengaja menghindari DONI dan saat Terdakwa bertemu DONI kemudian DONI mengancam kalau tidak mau menyediakan shabu-shabu tersebut dengan ancaman “Ingat kamu punya anak istri, menangis kamu nanti” ;





- Bahwa Terdakwa sudah mengenal DONI karena sering bertemu di Meja Biliar sekitar sebulan sebelumnya ;
- Bahwa teknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) yang dilakukan oleh saksi RION SAPUTRA adalah dilakukan atas perintah Kanit Narkoba selain itu juga ada Surat Tugas Nomor : Springas/05/III/2014/Res Narkoba tertanggal 24 Maret 2014 yang ditujukan kepada AKP Hendri, dkk;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap terbit lagi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/03/III/2014/Res Narkoba kepada Aipda Aidil Putra Tanjung, Bripta Yusuf Rizal dan Bripta RION SAPUTRA tertanggal 27 Maret 2014 ;
- Bahwa saksi RION SAPUTRA adalah orang yang aktif melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) saat itu pangkatnya adalah Bripta (Brigadir Satu Polisi) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang untuk memiliki dan menguasai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diterangkan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pembuktian dalam perkara ini, Majelis Hakim secara *ex officio* akan menilai terlebih dahulu mengenai penuntutan Penuntut Umum sehubungan dengan teknik penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*) yang dilakukan oleh Penyidik pada Satuan Narkoba Polres Dharmasraya terhadap terdakwa, sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap teknik penyidikan tersebut adalah penting guna menjamin tegaknya kepastian hukum, perlindungan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi dan Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam konsitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga Negara berkewajiban





memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Pidana, dasar peradilan dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHAP). Hal ini berarti bahwa dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh semena-mena atau menyalahgunakan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 75 huruf j teknik penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*) merupakan salah satu kewenangan dari Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka melakukan penyidikan. Kewenangan yang sama juga dimiliki oleh Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*) tersebut, maka ada ketentuan khusus yang menjadi syarat pelaksanaannya, yaitu dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan;

Menimbang, bahwa jauh sebelum berlakunya Undang-undang Narkotika ini, dalam teori hukum pidana dan praktek hukum acara pidana telah mengenal yang namanya agen provokator (*agent provocateur*) sebagai padanan dari teknik *undercover buy* saat ini. Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya “Asas-asas hukum Pidana di Indonesia”, Edisi Ketiga cetakan pertama, 2003, Penerbit PT Refika Aditama, menyatakan bahwa :

*“Dalam praktek ada terjadi seorang pegawai polisi dalam usaha menangkap seseorang membujuk orang itu dengan salah satu cara dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu, dan kemudian, apabila tindak pidana itu sedang dijalankan, menangkapnya.”*

Menimbang, bahwa untuk melindungi penyidik yang sedang melakukan tugas sebagai agen provokator ini dari jeratan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dan juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam melaksanakan tugas selaku penyidik, maka lahirlah ketentuan mengenai teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, yaitu dilaksanakan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendalilkan pada pokoknya bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung yang dilakukan oleh saksi RION SAPUTRA selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Narkoba untuk melakukan “under cover buy” (penyamaran berpura-pura menjadi pembeli) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca keseluruhan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Muaro, Majelis Hakim menemukan adanya Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/05/III/2014/Res Narkoba yang dikeluarkan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Bondan Witjaksono, SH, SIK, MM, Kepala Kepolisian Resor Dharmasraya selaku Penyidik, pada tanggal 24 Maret 2014 kepada Hendri, dkk. untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *aquo* juga terdapat Surat Perintah Penyidikan No.Pol: SP.Sidik/103/III/2014/Res Narkoba yang dikeluarkan oleh Ajun Komisaris Polisi Hendri, Kasat Res Narkoba yang bertindak atas nama Kepala Kepolisian Resor Dharmasraya selaku Penyidik, tanggal 27 Maret 2014. Dalam Surat Perintah Penyidikan itu juga disebutkan bahwa perintah ditujukan kepada Aipda Aidil Putra Tanjung (jabatan: Penyidik), Bripka Yusuf Rizal (jabatan: Penyidik Pembantu) dan Briptu Rion Saputra (jabatan: Penyidik Pembantu);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Perintah Tugas tanggal 24 Maret 2014 dan Surat Perintah Penyidikan tanggal 27 Maret 2014 tersebut, serta surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara atas nama terdakwa Surya Wijaya ini, ternyata Majelis Hakim tidak ada menemukan satupun surat yang menjadi perintah tertulis bagi penyidik untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan/atau penyerahan dibawah pengawasan, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-25/PL.PJG/N.3.24/Ep.3/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 menguraikan “...selanjutnya saksi Rion Saputra selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Dharmasraya yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Narkoba untuk melakukan “ under cover buy ” (penyamaran berpura-pura menjadi pembeli), selanjutnya saksi Rion Saputra pergi berdua bersama dengan Cepu untuk melakukan Under Cover Buy tersebut sebelum terjadinya penangkapan dan saksi Rion Saputra menyamar sebagai Supir Travel ke

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN-Mrj*



Padang, dan akhirnya terdakwa percaya dengan penyamaran saksi Rion Saputra tersebut, kemudian terdakwa meminta Nomor Hand Phone saksi Rion Saputra, dan saksi Rion Saputra berjanji akan membeli Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa sekembalinya dari Padang mengantarkan penumpang nantinya, setelah berhasil melakukan “under cover buy” tersebut kemudian saksi Rion Saputra langsung membahasnya di Kesatuan Narkoba Polres Dharmasraya untuk mengatur bagaimana caranya untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut...”, dari uraian tersebut jelas yang aktif melakukan tindakan pembelian terselubung (under cover buy) adalah saksi RION SAPUTRA yang pangkatnya saat itu adalah Briptu (Brigadir Satu Polisi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Penyidik adalah berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi” ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, sebagaimana yang dikutip dari pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali” Edisi Kedua, cetakan kesepuluh, Juli 2008, Penerbit Sinar Grafika, menyatakan bahwa :

*“Patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar: menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, SH juga menambahkan bahwa apabila ada eksepsi atau tidak ada eksepsi, tetapi ternyata tindak pidana yang didakwakan mengandung pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat yang diminta atau ditentukan undang-undang, penyelesaian yang harus dilakukan hakim (Pengadilan Negeri) adalah langsung menjatuhkan putusan akhir, bukan “putusan sela. Akan tetapi perlu diingat, sifat putusan “tidak final”. Apabila berkekuatan hukum tetap, tidak melekat unsur “*nebis in idem*”, karena dalam putusan yang menyatakan tuntutan tidak dapat diterima, sama sekali tidak didasarkan pada materi pokok dakwaan atau belum menyentuh materi pokok dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalam berkas perkara atas nama terdakwa Surya Wijaya ini tidak ditemukan adanya





surat yang menjadi perintah tertulis bagi penyidik untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 79 jo. Pasal 75 huruf j Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan saksi RION SAPUTRA yang melakukan tindakan pembelian terselubung (under cover buy) kepangkatannya bukanlah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tata cara pemeriksaan terdakwa pada tingkat penyidikan khususnya tindakan pembelian terselubung (under cover buy) tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan pembelian terselubung (undercover buy) yang dilakukan oleh saksi RION SAPUTRA adalah bertentangan dengan hukum, maka kepada saksi RION SAPUTRA dikwalifikasikan perbuatannya adalah bersifat penganjur (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP) sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar untuk tidak melakukan penuntutan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, sedangkan dalam perkara ini terdakwa menjalani penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP, dalam hal Surat putusan bukan pidana, memuat perintah terdakwa supaya dibebaskan jika ia ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih setelah disihkan 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 5 (lima) helai pelastik paket bekas bungkus diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang di dapat dari hasil penjualan di duga Narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) lembar KTP An. Surya Wijaya Pgl Iyak dengan Nomor KTP Nomor NIK : 1310032602730003.



terhadap barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat karena putusan perkara ini tidak menyangkut materi perkara atau substansi perkara dan sifat putusan perkara ini tidak melekat Asas Nebis In Idem, maka barang bukti tersebut sangat berguna apabila perkara ini diajukan lagi oleh Penuntut Umum dengan pelaku kepada Terdakwa itu sendiri maupun kepada kawan pelaku yang lain yaitu RION SAPUTRA, DONI dan ZUL (DPO) maka status barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II, pasal 79 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. pasal 75 huruf j Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah aturan yang mengatur tentang Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam perkara ini yang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan adalah Penyelidik dan Penyidik Polri, sehingga lebih tepat untuk mereka tunduk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam pasal 24 huruf f butir 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Jo. pasal 15 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*) adalah termasuk dalam kegiatan Penyelidikan yang merupakan tahapan Penyidikan. Dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tertulis bahwa "Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik". Antara aturan tentang *undercover buy* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan aturan tentang *undercover buy* dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memiliki perbedaan tentang siapa pelaksana *undercover buy* dan tentang siapa yang memberikan perintah untuk itu, namun diantara keduanya sama-sama mensyaratkan adanya perintah tertulis agar dapat dilakukan *undercover buy*;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara, terdapat Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/05/III/2014/Res Narkoba yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2014. Tanggal Surat Perintah Tugas tersebut sama dengan tanggal Surat Perintah





Penangkapan atas diri Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap terbit lagi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/03/III/2014/Res Narkoba kepada Aipda Aidil Putra Tanjung, Bripta Yusuf Rizal dan Briptu RION SAPUTRA tertanggal 27 Maret 2014. Berdasarkan tanggal kedua surat perintah tersebut, *undercover buy* yang dilakukan saksi RION SAPUTRA sebelum penangkapan Terdakwa tidak ada didukung dengan kedua surat perintah tugas tersebut. Selain kedua surat perintah tugas tersebut, di dalam berkas perkara Hakim Anggota II tidak ada menemukan surat perintah tugas lainnya yang dapat mendukung *undercover buy* saksi RION SAPUTRA pada 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari sebelum penangkapan Terdakwa. Dengan tidak adanya surat perintah dari atasan, maka menurut Hakim Anggota II, teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dimaksud, dianggap tidak pernah digunakan/tidak pernah ada. Oleh karena teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dimaksud hanya salah satu dari teknik penyelidikan dalam tahapan penyidikan, maka dengan tidak digunakannya/tidak ada teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, hal ini tidak otomatis membuat penyidikan menjadi tidak sah yang berakibat penuntutan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan surat-surat yang termuat dalam berkas perkara, menurut Hakim Anggota II, tahapan serta syarat penyidikan telah terpenuhi dan tidak ada ditemukan masalah yang dapat menyebabkan penyidikan menjadi tidak sah, sehingga penuntutan dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) ini, Majelis Hakim telah berupaya bermufakat melalui musyawarah agar tercapai keseragaman pendapat, namun tidak tercapai, sehingga akhirnya putusan diambil berdasarkan suara terbanyak yaitu menyatakan tuntutan penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan terhadap terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 75 huruf j, Pasal 79 jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 199 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN-Mrj



**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa **Surya Wijaya** pgl. **IYAK** tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro pada hari **SELASA** tanggal **09 September 2014** oleh kami, **RIFAI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUDISTIRA ALFIAN, S.H., M.H.** dan **AGUNG DARMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 September 2014**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ZOSPRIDA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HENDRIO SUHERMAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota		Hakim Ketua
<b>1 YUDISTIRA ALFIAN, S.H., M.H.</b>		<b>RIFAI, S.H.</b>
<b>AGUNG DARMAWAN, S.H.</b>		
Panitera Pengganti		
<b>ZOSPRIDA</b>		